

**STANDAR MUTU
STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-C.04.0/VIII/2019
1 AGUSTUS 2019**



UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI



SPMI UNIBA

Kode : SPMI/STM-UNIBA-C.04.0/VIII/2019

Standar Penilaian
pengabdian Kepada
Masyarakat

Revisi Ke : -

Tanggal : 1 Agustus 2019

Dokumen

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		1 Agustus 2019
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola Universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53), Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57). 2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditetapkan karena merupakan bentuk kontribusi nyata kepedulian dan pengabdian Pendidikan Tinggi UNIBA terhadap kehidupan sosial dalam bermasyarakat.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor III 4. Kepala LPPM 5. Kabag Pengabdian Masyarakat 6. Ketua Program Studi 7. Team Reviewer

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</i> merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. <i>Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 3. <i>Penilaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kegiatan pengabdian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; 4. <i>Reviewer Internal</i> merupakan individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh rektor sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari internal Universitas PGRI Banyuwangi ; 5. <i>Penilaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</i> antara lain meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Permasalahan / tema yang diusung. b. Tujuan dan manfaat kegiatan c. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan. d. Penilaian selama kegiatan e. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menyusun dan menetapkan standar, kriteria, dan prosedur penilaian PkM; 2. Ketua LPPM menyusun dan menetapkan Tim Reviewer Internal untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan PkM; 3. Tim Penilai (<i>reviewer</i>) wajib melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; 4. Tim Penilai (<i>reviewer</i>) wajib melakukan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan kriteria yang terintegrasi. 5. Tim reviewer melakukan pelaporan hasil penilaian kegiatan PkM
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan standar, kriteria, dan prosedur penilaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 2. Penyusunan dan penetapan Tim Reviewer Internal 3. Sosialisasi standar, kriteria, dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Tim Reviewer 4. Penugasan Tim Reviewer untuk melakukan penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 5. Dokumentasi Laporan Penilaian Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen standar, kriteria, dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 2. Terbentuknya Tim Reviewer Internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 3. Keterlaksanaan sosialisasi standar, kriteria, dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Tim Reviewer 4. Keterlaksanaan penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 5. Ketersediaan Laporan Penilaian Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 3. Dokumen standar, kriteria, dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 4. Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 5. Berita Acara Pembentukan Tim Reviewer Internal 6. Surat Tugas Tim Reviewer Internal 7. Berita Acara Sosialisasi standar, kriteria, dan prosedur penilaian PkM pada Tim Reviewer 8. Dokumen Laporan Penilaian Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

